

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara merupakan suatu perbuatan yang berujung pada tindak pidana korupsi.¹ Peningkatan kasus korupsi merupakan salah satu masalah terbesar di Indonesia yang terbukti melalui jumlah poin indeks dan peringkat Indonesia. Menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK), poin Indonesia menurun dari 38 pada tahun 2021 menjadi 34 pada tahun 2022. Akan tetapi, hingga semester 1 tahun 2023 Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menangani kasus korupsi dengan total kerugian negara dan perekonomian negara yang mencapai Rp152 Triliun.²

Selain memberikan dampak kepada perekonomian negara, korupsi berdampak terhadap pemerintah dan penegak hukum seperti menyebabkan fungsi pemerintah terhambat, serta hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Sebagai negara hukum, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi guna untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi jumlah kasus korupsi di Negara Indonesia, maka semakin tinggi pula jumlah kerugian yang diterima negara.

¹Hermayenti Felia, "Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara Untuk Menyelamatkan Kepentingan Masyarakat dalam Prespektif Teori Utilitarianisme", *Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, Vol. 3, No. 1. 2022. hlm. 46

²Kenneth Nathanael. "Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun", *Journal Education and Business*, Vol. 2, No. 1. 2024. hlm. 336

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut *rule of law*, dimana setiap perkara harus diselesaikan melalui jalur hukum yang telah ditetapkan³. Ketika terjadi konflik yang merugikan pihak lain, hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang jelas dan berdasarkan prinsip hukum yang berlaku. Putusan hakim dalam perkara pidana maupun perdata bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Namun, seringkali putusan perkara pidana memiliki keterkaitan dengan perkara lain bahkan bisa juga berkaitan dengan perkara perdata.

Hal tersebut dapat dijumpai dalam beberapa kasus, terdapat peristiwa dimana perkara pidana bersinggungan juga dengan perkara perdata. Dengan kata lain, satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik dalam ranah pidana maupun perdata.⁴ Hal tersebut juga dapat dilihat pada hasil putusan perkara pidana dan putusan perkara perdata yang saling beriringan dengan subjek, objek dan kronologi yang sama. Sangat dimungkinkan apabila terdapat suatu proses perkara di ranah hukum pidana dan juga perdata dalam penyelesaiannya, sehingga membuat isu tersebut menjadi menarik untuk dibahas.

Walaupun keduanya memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan, namun bagaimana jadinya jika terdapat suatu putusan dan kasus pada pokok perkara yang sama dalam ranah hukum yang berbeda yakni pidana dan perdata. Karena kasus pidana merupakan hukum publik yang keberlakuannya di atas hukum privat, maka negara bisa menanggukkan eksekusi putusan perdata akibat adanya putusan perkara

³Adi, R, *Sosiologi hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2012. hlm. 4

⁴Lumban Selamat, "Titik Singgung Hukum Pidana dan Perdata dalam Penjatuhan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor. 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt. Tim)", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023. hlm. 4058

pidana. Salah satu contohnya adalah kasus tindak pidana korupsi yang telah memperoleh putusan *inkracht*, namun memiliki kaitan erat dengan objek sengketa pada putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Contoh perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan erat objek sengketa dengan perkara perdata adalah perkara tindak pidana korupsi pada Putusan No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY dengan Putusan Perdata No. 291/PK/Pdt/2011. Perkara ini bermula ketika objek yang merupakan aset milik negara dalam putusan perkara perdata oleh Majelis Hakim dinyatakan sebagai milik dari Penggugat. Namun setelah perkara tindak pidana korupsi tersebut disidangkan dengan Penggugat dalam perkara tersebut sebagai Terdakwa, ternyata terbukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti juga objek sengketa tersebut didapatkan dengan cara memalsukan dokumen-dokumen terkait.

Karena itu, keberadaan dari Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY secara langsung berdampak terhadap eksekusi dari objek sengketa dalam Putusan Perdata No. 291/PK/Pdt/2011. Kasus ini menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya pertentangan hukum atas objek berupa tanah (Danau UNESA LIDAH). Pada satu sisi dinyatakan sebagai milik dari Penggugat (Terdakwa dalam Kasus Korupsi) dalam perkara perdata, tapi disisi yang lain dinyatakan sebagai aset milik Pemerintah Kota Surabaya. Hal tersebut dikarenakan, dalam putusan tindak pidana korupsi Terdakwa terbukti bersalah dikarenakan menyebabkan kerugian berupa hilangnya aset negara dengan cara menjual objek kepada pihak lain (lelang terbuka) dan cara mendapatkannya dilakukan dengan cara melawan hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY terhadap eksekusi objek sengketa dalam perkara perdata yang telah *inkracht*. Oleh karena itu, penelitian ini mengusung judul **“IMPLIKASI PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP OBJEK EKSEKUSI PERDATA (STUDI PUTUSAN PERKARA PERDATA NO. 291/PK/Pdt/2011 DENGAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NO. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan pertimbangan hakim dalam perkara perdata pada putusan No. 291/PK/Pdt/2011 dengan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi pada putusan No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY dalam memutuskan status kepemilikan tanah Danau UNESA LIDAH?
2. Bagaimana eksekusi objek sengketa perkara perdata *pasca* putusan tindak pidana korupsi No.128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan pelaksanaan penelitian ini yakni untuk mengetahui hal-hal berikut ini:

1. Mengetahui perbandingan antara pertimbangan hakim dalam perkara perdata pada putusan No. 291/PK/Pdt/2011 dengan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi pada putusan No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY dalam memutuskan status kepemilikan tanah Danau UNESA LIDAH.

2. Mengetahui eksekusi objek sengketa perkara perdata *pasca* putusan tindak pidana korupsi No.128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, berupa:

1. Manfaat Akademis
 - a. Memberikan pengetahuan, wawasan dan referensi mengenai tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa.
 - b. Memberikan wawasan mengenai analisis hukum terhadap status objek sengketa pasca putusan tindak pidana korupsi No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY
 - c. Memberikan sumbangan keilmuan dan kepustakaan terhadap hukum pidana Indonesia
2. Manfaat Praktis, menjadi salah satu bahan rujukan, bacaan, dan informasi baik digunakan untuk pembelajaran dalam studi ilmu hukum, penyusunan penelitian, maupun sebagai salah satu bacaan dalam mata kuliah Tindak Pidana Korupsi

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu terkait eksekusi objek sengketa perkara perdata *pasca* dikeluarkannya putusan pidana diantaranya sebagai berikut:

| No. | Nama Penulis, Tahun, Judul | Rumusan Masalah | Persamaan dan Fokus Penelitian | Perbedaan |
|-----|--|---|--|--|
| 1. | Ulang Mangun. (2020). Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. ⁵ | bagaimana penerapan pengembalian aset hasil korupsi berdasarkan konvensi anti korupsi 2003? | Penelitian yang dibahas dalam tulisan ini terkait mekanisme pengembalian aset hasil korupsi. | Penelitian penulis berfokus pada mekanisme pengembalian aset hasil korupsi oleh jaksa melalui hukum pidana dan perdata. |
| 2. | Suciati. (2021). Konsep Surat Bukti (<i>Novum</i>) Sebagai Alasan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata Dalam Prespektif Pengadilan. ⁶ | Bagaimana konsep surat bukti (<i>novum</i>) sebagai alasan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara perdata. | Pokok pembahasan pada penelitian ini adalah konsep <i>novum</i> yang dapat dijadikan alasan dalam mengajukan upaya PK | Penelitian penulis berfokus pada putusan pidana yang dapat dijadikan <i>novum</i> untuk Peninjauan Kembali dalam pengadilan perdata |
| 3. | Teddy Prayoga, Basri, Johny. (2022). Analisis Putusan Pidana Dalam Kasus Korupsi Pinangki Sirna Malasari Ditinjau Dari Asas Keadlian. ⁷ | Mengapa hakim menjatuhkan putusan yang berbeda dalam putusan PN Jakarta No. 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst dan putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI | Adapun yang menjadi pokok penelitian pada tulisan ini adalah mengenai perbandingan putusan tindak pidana korupsi yang memperoleh hasil berbeda | Penelitian penulis berfokus pada perbandingan pertimbangan hakim terhadap 2 putusan yang berada pada ranah berbeda yakni pidana dan perdata. |

Tabel 1: Novelty Kebaharuan Penelitian

Berdasarkan tiga penelitian diatas menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Fokus permasalahan terhadap tiga penelitian diatas salah satu diantaranya adalah terkait konsep *novum* yang dapat dijadikan alasan dalam mengajukan upaya Peninjauan Kembali. Sedangkan

⁵Ulang Mangun. "Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 20, No. 4. hlm. 489

⁶Suciati, "Konsep Surat Bukti (*Novum*) Sebagai Alasan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata dalam Prespektif Keadilan", Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 9, No. 2. 2021. hlm. 333

⁷Teddy Prayoga, Basri, Jhony, "Analisis Putusan Pidana dalam Kasus Korupsi Pinangki Sirna Malasari Ditinjau dari Asas Keadilan", Jatijajar Law Review, Vol. 1, No. 2. 2022. hlm. 99

Penelitian penulis berfokus terkait putusan pidana yang dapat dijadikan *novum* untuk mengajukan Peninjauan Kembali dalam pengadilan perkara perdata.

Danau UNESA LIDAH seluas 10.100 M2 merupakan kepemilikan atas nama Suparman Bian tetapi diklaim menjadi aset pemerintah kota surabaya sehingga belum jelas kedudukannya. Hal tersebut dikarenakan adanya putusan perdata yang telah *inkracht* dalam upaya peninjauan kembali dan menyatakan untuk mengembalikan status atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian Danau seluas 10.100 M2 kepada Penggugat (Dulali).

Keunggulan penelitian yang akan diangkat Penulis terletak pada pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus terkait dengan isu hukum yang diangkat.⁸ Dengan memberikan perbandingan pertimbangan hakim dalam perkara perdata pada putusan no. 291/PK/Pdt/2011 dengan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi pada putusan no. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY dalam memutuskan status kepemilikan tanah Danau UNESA LIDAH. Penulis juga akan membahas mengenai putusan pidana yang dapat dijadikan bukti baru (*novum*) dalam upaya peninjauan kembali pada pengadilan perdata.

Penelitian ini mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari sistem yang ada. Penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan kritis mengenai eksekusi objek sengketa perkara perdata *pasca* putusan pidana No.128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY.

⁸Rusdin, I Gde Pantja, Agus Widjajanto, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum, Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, PT Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi, 2023, hlm. 3

Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman tentang problematikan sita eksekusi perdata, tetapi penulis juga akan memberikan rekomendasi yang konkret dan terukur agar dapat diimplementasikan oleh pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini menjadi sumber referensi yang berharga bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan korupsi di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang berfokus pada penyelesaian masalah dalam hukum positif dengan meneliti aturan-aturan hukum. Penelitian hukum normatif memiliki tujuan menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi.⁹ Jenis penelitian ini dilakukan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, teori, dan konsep hukum terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Dengan demikian, diharapkan dapat menemukan sebuah pandangan baru guna menjawab permasalahan yang terjadi.¹⁰

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan mengenai suatu hal dengan tujuan agar mendapatkan gambaran secara lengkap atas fenomena hukum yang terjadi, gejala yuridis yang ada, serta

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 15

¹⁰Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek*, IAIN Kediri Press, Kediri, 2021, hlm. 7

peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.¹¹ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif bersifat preskriptif, di mana ilmu hukum berfokus pada kesesuaian antara norma dan prinsip hukum, aturan hukum dengan norma hukum, serta perilaku individu terhadap norma hukum.¹² Dengan demikian, penelitian ini nantinya akan memberikan penjelasan mengenai isu pembahasan yang diangkat untuk menemukan jawaban atas permasalahan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode *library reasearch* atau studi kepustakaan. Metode penelitian ini berkaitan erat dengan pelaksanaan pengkajian, serta penelaahan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Melainkan dilaksanakan di perpustakaan serta media lain yang dapat digunakan untuk mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan.

1.6.2 Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Berikut penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini:¹³

- a. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Hal tersebut bertujuan untuk

¹¹ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, CV, Bandung, 2013, hlm.12

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 14

¹³ Syafriada Hafni, *Metodologi Penelitian. KBM Indonesia*. Jogjakarta, 2021, hlm. 8

menemukan pemikiran baru yang mampu melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini guna menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat dengan memperhatikan pandangan dan doktrin yang ada dalam ilmu hukum.

- b. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan melalui penelaahan undang-undang maupun regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini berfokus pada penggunaan regulasi dan dalam penelitian ini, pendekatan undang-undang sangat penting digunakan oleh penulis melalui penggunaan regulasi yang berkaitan dengan eksekusi objek sengketa perkara perdata *pasca* putusan pidana No.128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan dengan cara menelaah perkara/kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang diangkat. Perkara tersebut adalah perkara yang sudah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan tetap atau *inkracht*. Kajian pokok dalam pendekatan ini berupa pertimbangan hakim hingga dikeluarkannya suatu putusan. Pertimbangan tersebut diperlukan untuk kajian akademis. Penelitian hukum dengan pendekatan kasus memiliki perbedaan dengan studi kasus. Pendekatan kasus berfokus pada telaah yang dilakukan dan akan dijadikan referensi untuk isu hukum, sedangkan studi kasus adalah studi terhadap kasus tertentu yang dapat

ditinjau dari sudut hukum tata negara, hukum administrasi dan hukum pidana.

1.6.3 Bahan Hukum

Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum. Dimana bahan hukum tersebut diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.¹⁴ Hal tersebut termasuk hasil penelitian berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersebut dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara arepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6842)

¹⁴ Fathor Rasyid, *Op.Cit.*, hlm. 16

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. No.3209)
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
7. *Reglement Buitengeweten* (RBg)
8. *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR)

2. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh Penulis merupakan bahan hukum yang didapatkan dari literatur dan dokumen hukum seperti skripsi, tesis, jurnal, *website*, surat kabar dan lain-lain yang memuat asas hukum, prinsip-prinsip dasar, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.¹⁵ Serta data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama narasumber untuk memberikan pendapat hukum terhadap peristiwa

¹⁵Rusdin, *Op.Cit.*, hlm. 18

atau fenomena hukum, hal tersebut dapat diartikan sebagai bahan hukum sekunder guna mendapatkan pengetahuan lebih luas yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. **Bahan Non-Hukum**

Bahan non-hukum berupa publikasi atau literatur non-hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku kesehatan, buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum guna memberikan pengetahuan lebih dari perspektif yang berbeda mengenai objek penelitian.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data atau bahan hukum yang peneliti gunakan ialah diawali menetapkan isu hukum. Selanjutnya peneliti akan menelusuri materi hukum yang memiliki relevansi dengan persoalan yang hendak dilakukan penelitian. Materi tersebut bersumber dari bahan hukum primer berupa aturan-aturan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi. Bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, artikel dan jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan, bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan non-hukum yang meliputi buku, artikel atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Setelah bahan hukum terkumpul, penulis akan memilih bahan hukum yang benar-benar relevan dan hendak dikutip.

Teknik pengumpulan bahan hukum tersebut menggunakan Teknik studi pustaka. Menurut J. Supranto, studi pustaka merupakan teknik

pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari jurnal, buku, dan bahan publikasi yang ada di perpustakaan.¹⁶

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Pelaksanaan analisis bahan hukum dilakukan melalui pengkajian peraturan terhadap perkara yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan jenis penelitian kualitatif, serta melalui pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Metode tersebut dilakukan untuk melakukan analisis dan menarik kesimpulan secara deduktif atau induktif dari bahan hukum serta hubungan antar peristiwa yang diamati menggunakan logika ilmiah. Metode analisis data deskriptif analitis menurut Bogdan dan Taylor, merupakan proses analisis bahan hukum yang dilakukan melalui penjabaran dan analisa terhadap bahan hukum yang diperoleh mengenai permasalahan yang diangkat.¹⁷

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui pendeskripsian hasil analisis bahan hukum yang telah dilakukan. Selain itu, pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini yakni pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Penelitian ini dilakukan melalui analisis bahan hukum yang berkaitan dengan perkara yang telah memperoleh putusan *inkracht* tetapi dijadikan objek tindak pidana korupsi.

¹⁶Fathor Rasyid, *Op.Cit.*, hlm.19

¹⁷Rusdin, *Op.Cit.*, hlm. 20

Proses analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan melalui pendeskripsian bahan hukum yang ada. Dalam melakukan hukum normatif penulis menelitinya dalam tiga langkah. Langkah pertama adalah pengidentifikasian fakta hukum. Pada tahap pertama penulis akan berupaya untuk menemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan norma hukum. Langkah kedua adalah pemeriksaan aturan dan norma hukum yang berkaitan dengan fakta hukum. Pada tahap ini penulis berupaya menganalisis fakta hukum menggunakan aturan dan norma hukum. Langkah ketiga adalah penerapan aturan dan norma hukum terhadap fakta hukum. Pelaksanaan analisis bahan hukum menggunakan metode ini bertujuan untuk menemukan suatu preskripsi baru atas permasalahan yang diangkat oleh penulis. Sehingga, dapat memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang ada.¹⁸

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, terdapat kerangka yang dibagi menjadi beberapa bab dan dalam bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini berjudul:

“IMPLIKASI PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP OBJEK EKSEKUSI PERDATA (STUDI PUTUSAN PERKARA PERDATA NO. 291/PK/Pdt/2011 DENGAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NO. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY)”

¹⁸Sugiyono. *Op.Cit.*, hlm. 21

Sistematika penulisan ini digunakan untuk mempermudah alur uraian penelitian, sehingga dalam hal ini penulis akan menguraikan sistematika penulisan diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, dalam bab ini terdapat gambaran secara umum yang menyeluruh mengenai pokok permasalahan. Dimana suatu permasalahan tersebut digunakan sebagai pengantar untuk masuk dalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan tinjauan pustaka.

Bab kedua, pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yaitu perbandingan pertimbangan hakim dalam perkara perdata pada putusan no. 291/PK/Pdt/2011 dengan pertimbangan hakim dalam perkara perkara tindak pidana korupsi pada putusan no. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY dalam memutuskan status kepemilikan tanah Danau UNESA LIDAH. Pada Bab III ini memuat 3 (tiga) sub-bab yang terdiri dari sub-bab pertama yaitu analisis penulis terhadap kasus posisi dalam perkara perkara tindak pidana korupsi pada putusan no. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY dan kasus posisi dalam perkara perdata pada putusan no. 291/PK/Pdt/2011. Sub bab kedua membahas perbandingan pertimbangan hakim pada Putusan perkara tindak pidana korupsi No. 128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY dengan pertimbangan hakim dalam putusan perkara perdata No. 291/Pk/Pdt/2011. Sub bab ketiga adalah tabel perbandingan pertimbangan hakim terhadap perkara pidana dan perkara perdata.

Bab ketiga, menyajikan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu eksekusi objek sengketa perkara perdata *pasca* putusan pidana No.128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY. Pada Bab III ini memuat 2 (dua) sub-bab yang terdiri dari sub-bab pertama yaitu pengaturan terkait objek penyitaan dalam hukum pidana, sub-bab kedua yaitu eksekusi objek sengketa perkara perdata *pasca* putusan pidana No.128/PID.SUS-TPK/2023/PNSBY.

Bab keempat, penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan berisi tentang rangkuman hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis berkaitan dengan topik pembahasan yang diangkat, serta memberikan penjelasan apakah tujuan penelitian yang direncanakan telah mampu menghasilkan hasil yang diharapkan.¹⁹ Serta, bab ini berisi tentang saran terhadap topik pembahasan yang diteliti.

¹⁹Rusdin, *Op.Cit.*, hlm. 23

1.6.7 Jadwal Penelitian

| No. | Jadwal Penelitian | Mei 2024 | Juni 2024 | Juli 2024 | Agus 2024 | Sept 2024 | Okt 2024 | Nov 2024 | Des 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 |
|-----|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. | Pengajuan Judul | | | | | | | | | | |
| 2. | Acc Judul | | | | | | | | | | |
| 3. | Pengumpulan Data | | | | | | | | | | |
| 4. | Penulisan Proposal Skripsi dan Bimbingan | | | | | | | | | | |
| 5. | Seminar Proposal Skripsi | | | | | | | | | | |
| 6. | Revisi Proposal Skripsi | | | | | | | | | | |
| 7. | Pengumpulan Revisi Proposal Skripsi | | | | | | | | | | |
| 8. | Penulisan Skripsi dan Bimbingan | | | | | | | | | | |
| 9. | Sidang Skripsi | | | | | | | | | | |

Tabel 2: Jadwal Penelitian

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Definisi korupsi yang diketahui oleh masyarakat awam adalah sebuah tindakan untuk mengambil uang negara dan mendapatkan keuntungan pribadi. Akan tetapi, berdasarkan jurnal yang menjadi salah satu referensi bagi penulis, definisi korupsi sendiri yang dikutip dari kamus besar bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²⁰ Hal tersebut berbeda dengan ensiklopedia Indonesia yang menyebutkan “korupsi” berasal dari bahasa latin *corruption* yang berarti penyuaipan, dan *corrumpore* yang memiliki arti merusak yakni gejala dimana para pejabat, maupun lembaga negara yang menyalahgunakan wewenang dengan melakukan tindakan berupa penyuaipan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Pengertian korupsi secara harfiah menurut John M. Echols dalam Hassan Shaddily berarti jahat atau busuk.²¹ Korupsi tidak hanya memuat satu jenis saja, melainkan terdapat beberapa macam jenis korupsi. Menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 jenis yang diantaranya sebagai berikut:

1. *Discretionery corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota

²⁰ Ana Aniza, *Op.Cit.*, hlm. 24

²¹Syahdi Syahri Buamona, “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Analisis Ekonomi”, *Jurnal Kajian Hukum dan ekonomi*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 6

organisasi.²² Contohnya adalah Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada “calo”, atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.

2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum.²³ Contohnya seperti di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasalpasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak illegal corruption berada pada kecanggihan memainkan kata-kata bukan substansinya.

²²Hilal Arya, Yusrizal, dan Fauzah, “Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. IV, No. 2, 2021, hlm. 11

²³Fransiska Adelina, “Bentuk-bentuk Korupsi Politik”, Jurnal LEGISLASI INDONESIA, Vol.16 No.1, 2019, hlm. 9

3. *Mercenary corruption*, adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksudkan dalam konteks untuk memperoleh keuntungan pribadi. Keuntungan tersebut dapat dilakukan melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.²⁴ Contoh jenis ini adalah sebuah persaingan tender, Dimana seorang panitia lelang yang mempunyai kewenangan dalam menyeleksi dan meluluskan peserta tender. Dalam kasus tersebut, mereka menyatakan secara terselubung atau terang-terangan jika peserta ingin memenangkan tender maka peserta harus memberikan uang sogok dalam jumlah tertentu.
4. *Ideologi corruption*, adalah jenis korupsi ilegal yang dimaksudkan dalam konteks untuk mengejar tujuan kelompok.²⁵ Contohnya adalah skandal watergate, dalam kasus tersebut sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon daripada kepada undang-undang atau hukum.

Tindak Pidana Korupsi sendiri merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri pribadi atau kelompok, dimana tindakan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan keuangan negara.²⁶ Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana
- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

²⁴ *Ibid.* hlm. 13

²⁵ Ana Aniza, *Op. Cit.*, hlm. 26

²⁶ Hilal Arya, Yusrizal, dan Fauzah. *Op.Cit.*, hlm. 16

Berikut adalah contoh tindak pidana korupsi yang sering terjadi dan beberapa perilaku atau tindakan korupsi lainnya:

- a. Memberi atau menerima hadiah (Penyuapan)
- b. Penggelapan dan pemerasan dalam jabatan
- c. Ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang
- d. Menerima gratifikasi.

Ditinjau dalam arti yang luas, korupsi ialah sebuah tindakan yang dilakukan semata-mata untuk memperkaya diri pribadi agar mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun golongannya.²⁷ Tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana individu tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi dapat terjadi dimanapun dan tidak terbatas dalam hal ini saja.

1.7.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yang juga bisa disebut sebagai suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan adalah suatu tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain bahkan negara. Dalam tindakannya, korupsi memiliki beberapa unsur yang bisa dilihat pasal 2 ayat (1) undang-undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

²⁷Syahdi Syahri Buamona, *Op.Cit.*, hlm.27

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Dalam ketentuan tersebut yakni pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, maka pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam konteks yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan tersebut adalah keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana. Seperti halnya tindakan yang dilakukan terhadap dana yang diperuntukan dalam penanggulangan bencana alam, keadaan bahaya, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Terdapat 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:²⁸

1. Unsur Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
2. Unsur Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan perturan perundangundangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu).

²⁸Syahdi Syahri Buamona, “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Analisis Ekonomi”, Jurnal Kajian Hukum dan ekonomi, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 9

Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

3. Unsur Tindakan, yang dimaksud sebagai tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena memiliki jabatan atau kedudukan. Dimana tindakan tersebut adalah tindakan yang dapat merugikan keuangan negara. Maka dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menegaskan bahwa keterangan mengenai tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

1.7.3 Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah menjelaskan secara rinci mengenai jenis-jenis pidana. Hal tersebut diatur dalam pasal 10 KUHP. Berdasarkan stelsel KUHP, pidana dapat dibedakan menjadi dua kelompok yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan jika ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun

1964.²⁹ Sedangkan, pidana tambahan terdiri dari pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu, pidana pengumuman keputusan Hakim.

Pidana pokok dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi antara lain seperti yang telah dijelaskan diatas, adalah berupa pidana mati, pidana denda, dan pidana penjara. Pengaturan terkait pidana mati diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”. Sedangkan pidana penjara dan pidana denda diatur dalam pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 sampai pada Pasal 24. Kurun waktu pidana penjara berkisar mulai 15 tahun sampai seumur hidup, sedangkan pidana denda paling banyak adalah 1 miliar.

Adapun sanksi pidana yakni berupa penjatuhan denda (*finis*), sanksi tersebut merupakan bentuk sanksi keuangan yang efisien karena penjatuhannya tidak memerlukan biaya apapun.³⁰ Dikarenakan negara sendiri tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ketika menjatuhkan sanksi pidana denda berbeda dengan pidana penjara Dimana negara masih mengeluarkan dana untuk akomodasi narapidana. Pidana denda dapat dianggap sangat efisien sebagai bentuk penvegahan kepada pelaku untuk melakukan kejahatan. Selain pidana denda, pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang efisien karena tidak memerlukan biaya apapun. Akan tetapi, pidana mati baru bisa dinilai efisien apabila jarak antara penjatuhan

²⁹Ana Aniza, *Op. Cit.*, hlm.31

³⁰Syahdi Syahri Buamona. *Op.Cit.*, hlm. 25

pidana terhadap pelaku dengan pelaksanaan pidana mati itu tidak terlalu lama (singkat).

Bila dicermati, ide dasar pemidanaan di Indonesia yang digunakan untuk menerapkan sanksi pidana terhadap para pelaku korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi adalah teori pembalasan dan teori tujuan.³¹ Karena dalam proses pemberantasannya masih menganut prinsip pembalasan, yaitu dengan memberikan sanksi pidana penjara sebagai bentuk pembalasan akan kejahatan korupsi yang dilakukannya. Kemudian mengenai teori tujuan, karena dalam proses pemberantasannya juga memiliki tujuan untuk memberikan efek jera agar tidak ada lagi yang melakukan kejahatan korupsi, misalnya dengan merampas aset atau memiskinkan pelaku kejahatan korupsi dan menjatuhkan sanksi pidana denda kepada pelaku korupsi. Dalam penerapannya di Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sanksi pidana yang diterapkan bersifat Double Track System atau pemidaan dua jalur, yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Dengan kata lain sanksi pidananya bersifat kumulatif atau penggabungan

1.7.4 Pengertian Eksekusi Dalam Hukum Pidana

Eksekusi merupakan tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Berdasarkan ketentuan Pasal 270 KUHAP, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah *inkracht* dilaksanakan oleh jaksa setelah panitera mengirimkan

³¹Sadan Syarif, dkk, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, Issue. 2, 2022, hlm.179-180

salinan surat putusan kepadanya. Eksekusi sendiri dapat diartikan sebagai upaya dalam menjalankan putusan pengadilan yang sifatnya penghukuman (*condemnatoir*). Dalam pelaksanaannya, eksekusi dilakukan secara paksa, apabila memang diperlukan maka dapat dilaksanakan dengan bantuan kekuatan hukum. Dalam pelaksanaannya, terdapat asas-asas yang digunakan dalam pelaksanaan eksekusi. Asas tersebut antara lain adalah putusan yang dapat dijalankan ialah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diantaranya dapat berupa:³²

- a. Putusan pengadilan pada tingkat pertama yang tidak dimohonkan pemeriksaan ulang (*banding*) atau kasasi karena telah diterima oleh para pihak yang berperkara.
- b. Putusan pengadilan pada tingkat *banding* yang tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.
- c. Putusan pengadilan pada tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung.
- d. Putusan *verstek* dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan upaya hukumnya.

Putusan yang dapat dijalankan eksekusinya pada dasarnya hanyalah putusan yang telah *inkracht*, dikarenakan dalam putusan tersebut telah mengandung wujud hubungan hukum yang tetap (*res judicata*) dan pasti antara pihak yang berperkara. Akibat dari wujud hubungan hukum tersebut sifatnya sudah tetap dan pasti, sehingga hubungan hukumnya harus ditaati

³²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hlm.14

dan harus dipenuhi oleh pihak yang kalah. Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 KUHAP Huruf a menyatakan, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, jaksa selaku eksekutor lah yang dapat menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana.

Pelaksanaan sita eksekusi dalam ranah pembayaran denda maupun uang pengganti dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 30 C Huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30 A dan Pasal 30 B kejaksaan juga berwenang dalam melakukan sita eksekusi untuk pembayaran denda dan uang pengganti.

Dalam hal eksekusi uang pengganti tidak diperlukan gugatan tersendiri. Hal tersebut dikarenakan, pidana uang pengganti merupakan satu kesatuan dengan putusan pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap tindak pidana korupsi. Kewenangan untuk melakukan eksekusi pada setiap putusan pidana ada pada jaksa penuntut umum, termasuk pidana uang pengganti. Apabila eksekusi uang pengganti menggunakan gugatan tersendiri maka akan bertentangan dengan pelaksanaan pemedanaan.³³

³³Guntur Rambey, "Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 16

1.7.5 Kedudukan Sita Eksekusi Perdata

Perkara perdata merupakan suatu perkara yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataan. Dalam hubungan keperdataan tersebut, apabila terjadi sengketa yang tidak dapat di selesaikan oleh para pihak yang sedang berperkara maka umumnya dapat diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan.³⁴ Perkara perdata yang diajukan ke pengadilan pada dasarnya bukan hanya perkara yang mengandung sengketa, melainkan dalam hal-hal tertentu yang sifatnya merupakan suatu permohonan penetapan ke pengadilan untuk ditetapkan adanya hak-hak keperdataan yang di punyai agar hak-hak keperdataannya mendapatkan keabsahan.

Undang-Undang Kepailitan mengatur mengenai kedudukan dari sita umum apabila berhadapan dengan sita lainnya. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU Kepailitan. Pasal 31 ayat (2) UU Kepailitan mengatur lebih tegas bahwa, “Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya”. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa sita umum kedudukannya lebih tinggi daripada dengan sita lainnya. Hal ini dikarenakan dengan adanya sita umum, maka semua sita menjadi hapus bahkan apabila terpaksa Hakim pengawas dapat melakukan pencoretan terhadap sita yang di luar sita umum.

³⁴Emnovita, *Op.Cit.*, hlm.33

Problem yang dimiliki adalah dalam prakteknya tidak semua sita perdata dapat di eksekusi. Seperti pada penelitian ini, bahwasannya putusan terhadap perkara Danau UNESA LIDAH telah diputuskan dalam Upaya Peninjauan Kembali yang menyatakan untuk mengembalikan status atas ½ (setengah) bagian Danau seluas 10.100 M2 kepada Penggugat (Dulali). Akan tetapi, dalam praktiknya Pemerintah Kota Surabaya menempuh Jalur pidana dengan menjadikan Danau UNESA lidah sebagai objek penyidikan tindak pidana korupsi. Hal tersebut membuat putusan dari mahkamah agung terhambat dikarenakan adanya putusan pidana yang ditetapkan pada sidang tindak pidana korupsi. Putusan Pidana tersebut menyatakan bahwa Terdakwa (Dulali) terbukti bersalah, memutuskan untuk mengembalikan SHGB dan barang bukti berupa Sertifikat atas nama PT ANGZLAN INDONESIA kepada Pemerintah Kota Surabaya, agar Pemerintah Kota Surabaya dapat merubah kepemilikan sertifikat tersebut tanpa persetujuan pemilik sebelumnya.

Soerjono Soekanto menyatakan hal ini memang memberikan pengaruh pada proses penegakan hukum. Selain faktor penegak hukum terdapat empat faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu kelemahan yang ada pada undangundang itu sendiri, budaya hukum, pandangan masyarakat dan faktor sarana dan prasarana.³⁵ Meskipun dalam perkara ini upaya hukum perdata yang dilakukan oleh penggugat sudah sangat maksimal bahkan hingga tingkat peninjauan Kembali (PK) tetapi

³⁵ Luthvi Febryka Nola, "Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan *The Position of General Seizure Towards Others in The Process of Bankruptcy*", Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 11

faktanya memang dimenangkan oleh tergugat, sehingga penggugat memilih melanjutkan melalui jalur pidana. Sehingga proses teknis pelaksanaan sita eksekusi perdata ini terganjal sampai akhirnya tergugat diputus pidana melalui sidang tindak pidana korupsi.³⁶ Pengaturan mengenai sita pidana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa, “Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana”. Aturan tersebut menegaskan bahwa terhadap sita perdata dan sita umum dalam kepailitan dapat dikenakan sita pidana.

³⁶Siti Hapsah Isfardiyana, “Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit”, *PJIH* Vol. 3, No. 3, 2016, hlm. 12